



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 100.3.3.3/138/KEP/425.012/2024  
TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan terwujudnya pelaksanaan pelayanan informasi produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan serta dalam upaya pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, perlu adanya sistem informasi yang akurat, tepat, mudah dan cepat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka perlu pengelolaan dokumentasi hukum atau informasi hukum yang harus dilakukan demi terwujudnya pelayanan informasi secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

- Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 62 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini terdiri dari:
- A. Pembina, mempunyai tugas:  
melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah.
  - B. Tim Pengelola, mempunyai tugas:
    1. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan informasi dokumen hukum yang diterbitkan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;
    2. melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan/ dokumentasi dan mengunggah data terkait informasi produk hukum pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
    3. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
    4. mengembangkan pengelolaan dan sarana/prasarana dokumentasi dan informasi hukum;

5. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi serta menyebarkan informasi hukum melalui media cetak atau elektronik (*website*);
6. menyusun daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan;
7. menerjemahkan peraturan daerah ke dalam bahasa Inggris;
8. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Probolinggo melalui Sekretaris DPRD Kota Probolinggo sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada pos Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 25 Maret 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
ttd.  
NURKHOLIS

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H**  
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR :100.3.3.3/138/KEP/425.012/2024

TANGGAL : 25 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1. Pembina 2. Pengarah 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota		Pj. Wali Kota Probolinggo. a. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; b. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. Sekretaris DPRD Kota Probolinggo. Kepala Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Probolinggo. a. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Probolinggo; b. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo; c. Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo; d. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo; e. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo; f. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Protokol pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo; g. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo; h. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo; i. Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo; j. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

1	2	3
		<p>k. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>l. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;</p> <p>m. Penerjemah Muda pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;</p> <p>n. Penerjemah Muda pada Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;</p> <p>o. Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo;</p> <p>p. Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;</p> <p>q. Arsiparis Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;</p> <p>r. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>s. Pranata Komputer Terampil pada Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;</p> <p>t. Pendamping Alat Kelengkapan DPRD pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.</p>

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NURKHOLIS